



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0046 TAHUN 2026

TENTANG

**PERCEPATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2025**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0468/PA.01.00 tanggal 30 Juni 2026 hal Atensi terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 bagi pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat

10. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
15. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
16. Camat Cempaka Putih
17. Camat Gambir
18. Camat Johar Baru
19. Camat Kemayoran
20. Camat Menteng
21. Camat Sawah Besar
22. Camat Senen
23. Camat Tanah Abang
24. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk :

- KESATU : Melakukan pengecekan dan pencermatan terhadap daftar pegawai yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 yang dapat diakses melalui tautan <https://s.kemenkeu.go.id/LampiranS487>.
- KEDUA : Memerintahkan pegawai pada unit kerja masing-masing yang tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 melalui Portal Coretax Direktorat Jenderal Pajak pada laman <https://coretaxdj.pajak.go.id>.
- KETIGA : Memberikan bantuan dan pendampingan kepada pegawai yang mengalami kendala dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025
- KEEMPAT : Melakukan pengawasan dan pemantauan secara aktif terhadap penyelesaian penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 oleh pegawai pada unit kerja masing-masing

- KEEMPAT : Melaporkan hasil tindak lanjut melalui formulir elektronik pada tautan <https://bit.ly/LaporSPTJakpus2026> paling lambat tanggal 15 Juli 2026, dengan mencantumkan bukti dukung penyelesaian dan keterangan apabila pegawai telah mutasi, pensiun, meninggal dunia, bukan pegawai pada unit kerja, tercantum ganda, atau terdapat ketidaksesuaian data.
- KEENAM : Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat agar melakukan pemantauan, menghimpun, memverifikasi, dan merekapitulasi laporan dari masing-masing unit kerja serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat tanggal 17 Juli 2026.
- KETUJUH : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2026
Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Arifin
197206221992031003

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat
5. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Pusat